



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana surat Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 061/2051/031.1/2018 perihal Pembentukan UPTD, direkomendasikan pembentukan Unit Pelayanan Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan yang selanjutnya disingkat UPT Produksi Benih TPHP adalah UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Tanaman Pangan adalah kelompok komoditas tanaman pangan yang menghasilkan atau sebagai penyedia bahan pangan bagi kehidupan, meliputi tanaman serelia (padi-padian, biji-bijian), umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, talas, bentoel dll), dan tanam sejenisnya.
11. Tanaman Hortikultura adalah kelompok komoditas tanaman pangan yang menghasilkan atau sebagai penyedia bahan pangan bagi kehidupan meliputi: tanaman buah-buahan (apel, alpokat, anggur, belimbing, durian, duku, jambu biji, jambu air, klengkeng, langsep, salak, manggis, manga, melon, nangka, nanas, pisang, rambutan, semangka, sirsak dll) sayur-sayuran (bayam, bawang merah, bawang putih, bawang prei, buncis, brokoli, cabe, kapri, kentang, kol, kubis, kacang panjang, kangkung, mlinjo, petai, sawi, seledri, tomat, wortel, dll) Tanaman hias (anggrek, mawar, melati, palm, anthorium, kaktus), obat-obatan (tanaman obat selain empon-empon, lidah buaya dll), dan tanaman sejenisnya.
12. Tanaman Perkebunan adalah kelompok komoditas tanaman yang menghasilkan atau penyedia bahan baku industri yang terdiri dari tanaman semusim dan tanaman tahunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Situbondo Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Produksi Benih TPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai pelaksana operasional teknis dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang produksi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) UPT Produksi Benih TPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Produksi Benih TPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang produksi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Produksi Benih TPHP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyediaan dan penyaluran produksi benih bersertifikat dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pelaksanaan percontohan penerapan teknologi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pemberian bimbingan dan transfer paket teknologi perbenihan serta budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kepada petani dan pelaku agribisnis;

- e. penerapan standar teknis perbenihan, pengelolaan dan distribusi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pelaksanaan indentifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha perbenihan dalam rangka penyediaan benih unggul dan bersertifikat;
- h. pelaksanaan pemasaran hasil usaha perbenihan dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. tempat pembelajaran dan pusat informasi teknologi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Produksi Benih TPHP, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPT Produksi Benih TPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan di bidang produksi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di bidang produksi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang produksi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. pemberian bimbingan dan transfer paket teknologi perbenihan serta budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kepada petani dan pelaku agribisnis sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - d. pelaksanaan penerapan standar teknis perbenihan, pengelolaan dan distribusi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. pelaksanaan kegiatan percontohan dan pelayanan teknis perbenihan dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan penyiapan kebutuhan sarana prasarana dan analisis usaha serta usaha pembenihan;
 - g. pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang produksi perbenihan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - j. pengelolaan tempat pembelajaran dan pusat informasi teknologi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - k. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 - l. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - m. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - n. pelaksanaan penyediaan, pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor;
 - o. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - p. pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Penetapan jabatan fungsional dengan memperhatikan keperluan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Kepala UPT mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila dalam pelaksanaan tugasnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pelaksanaan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI SITUBONDO,
ttd


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009


BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : _____ Tahun 2018

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN SITUBONDO**



**BUPATI SITUBONDO,
ttd**

DADANG WIGIARTO